

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON NOMOR: 679/KPTA.W24-A/SK.OT1.1/VII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan menegakan disiplin kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka dipandang perlu menunjuk Tim Penegakan Disiplin pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 88/KMA/SK.Kp4.1.3/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, maka perlu dibuatkan Revisi pada Ketua Tim Keputusan ini;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas Penegakan Disiplin di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Mengingat

- Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai;
- 4. PeraturanPemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- 8. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 368/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Presensi Online Untuk Hakim Dan Aparatur Sipil Negara Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya Melalui Aplikasi Sistem Informasi Informasi Kepegawaian.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025.

Pertama

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : 85/KPTA.W24-A/SK/KP4.1.4/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 Tentang Penegakan Disiplin Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon;

Kedua

: Menunjuk Ketua Tim Penegakan Disiplin di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga

- : Tugas dan kewenangan Tim Penegakan Disiplin :
 - a. Melaksanakan pengawasan dan penegakan kedisplinan Hakim dan Pegawai Negeri pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 368/KMA/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada pejabat penanggung jawab mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Hakim dan Pegawai Negeri yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

Keempat

Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini:

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

: Ambon

: 01 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON



SAHRUDIN



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : 679/KPTA.W24-A/SK.OT11/VII/2025

Tanggal : 01 Juli 2025

TIM PENEGAKAN DISIPLIN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
	-	3	4	5
1.	Drs. Muhammad Taufik, S.H. M.H 19680303 1993303 1 004	Wakil Ketua PTA. Ambon	Ketua	
2.	Drs. Razak Payapo 19631012 199303 1 005	Hakim Utama Muda / Hakim Tinggi	Anggota	
3.	Drs. Katong Pujadi Sholeh Nip. 19640103 199102 1 002	Hakim Utama / Hakim Tinggi	Anggota	
4.	H. Jainudin Zaman, S.H. M.H. 19640704 19603 1 001	Panitera	Anggota	
5.	H.Andi Fajar Sjam Sawerilongi,SE.M.Si 19770510 200112 1 003	Sekretaris	Anggota	
5.	Ridwan Andjas Saleh. S.Sos 19800407 200604 1 004	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota	
7.	Nur Amalia Tuasikal. S.H.I 19680131 199303 2 003	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI	Sekretaris/ Anggota	
3.	Jaleha Pelu., S.H. 19751111 199803 2 001	Analis Tata Laksana	Penyedia Data/ Anggota	

Ditandatangani secara elektronik oleh : KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON



SAHRUDIN

